

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DISPENSASI KAWIN
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Akhwal Syaksyah Pada IAIN Manado



Oleh

DJIHAN MAGFIRA RIVAI

NIM. 1811055

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1443 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Djihan Magfira Rivai

NIM : 1811055

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 23 November 2022

Saya yang menyatakan,



Djihan Magfira Rivai
NIM. 1811055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Penetapan Hakim Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu)”, yang ditulis oleh Djihan Magfira Rivai telah disetujui pada 22 November 2022.

Oleh:

PEMBIMBING I




Drs. Naskur, M.HI
NIP. 196601011992031007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Analisis Penetapan Hakim Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu)”, yang ditulis oleh Djihan Magfira Rivai telah disetujui pada 22 November 2022.

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizaldy Pedju', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rizaldy Pedju, S.H., M.H.

NIDN: 2011049002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Penetapan Hakim Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu)”, yang ditulis oleh Djihan Magfira Rivai telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 1 Desember 2022.

Tim Penguji:

1. Drs. Naskur, M.HI. (Ketua/Pembimbing I)
2. Rizaldy Pedju, S.H., M.H. (Sekertaris/Pembimbing II)
3. Dr. Yasin, M.Si. (Penguji I)
4. Dr. Muliadi Nur, M.H. (Penguji II)



Manado, 26 Mei 2023

Dekan,



Dr. Hj. Salma M.HI

NIP.196905041994032003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/197 dan 0543 b/U1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	!
ت	T	ع	‘
ث	!	غ	G
ج	J	ف	F
ح	!	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	!	ي	Y
ض	!		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan damah ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (-) di atasnya.
- 2) Tanda fathah + huruf yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan fathah + wawū mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

الانتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al-diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf besar

Penelitian huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut.

MOTTO

"KU DEDIKASIKAN SETENGAH WAKTUKU PERHARINYA UNTUK
BERMANFAAT JIKA TIDAK UNTUK ORANG LAIN SETIDAKNYA
UNTUK DIRIKU SENDIRI"

ABSTRAK

Nama : Djihan Magfira Rivai
NIM : 1811055
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga (AhkwSyaksyah)
Judul : Analisis Penetapan Hakim Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu)

Penelitian ini didasari oleh hasil pengamatan dan observasi peneliti pada beberapa kasus yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya pada pernikahan di bawah umur dimana memerlukan payung hukum dari pengadilan yaitu dispensasi nikah, fokusnya peneliti adalah menganalisa penetapan dari pengadilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 baik sebelum maupun sesudah di Pengadilan Agama Kotamobagu. Dengan rumusan masalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif mengambil konsep pada Creswell yaitu sebagai suatu pendekatan atau penelusuran dalam mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Dari hasil rangkaian penelitian tersebut di dapati bahwa faktor yang mempengaruhi permohonan adalah hamil diluar perkawinan, hal tersebut dimungkinkan karena sang anak telah menjalin hubungan secara diam-diam dengan kekasihnya. Dalam hal pertimbangan Hakim, pertimbangan Hakim mengadili dan memutuskan perkara tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempertimbangkan dari aspek-aspek lain, seperti budaya dan situasi lingkungan sosial yang ada di Kotamobagu. Hal yang menjadi pembeda pada pertimbangan hakim sesudah adanya perubahan syarat batas usia kawin yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah dimana pedoman mengadili perkara dispensasi perkawinan telah lebih jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.


Kata kunci: *Ketetapan Hakim, Dispensasi Nikah, Faktor-faktor*

ABSTRACT

Name : Djihan Magfira Rivai
NIM : 1811055
Faculty/Dept. : Syariah / Hukum Keluarga (Ahkwal-Syakhsiyah)
Title : Analysis of Judge Consideration on Marriage Dispensation Before and After the Amendment of Law Number 1 Year 1974 (Study of Religious Court Order of Kotamobagu)

This research is based on the results of researchers' observations on several cases that occurred in the community, especially in underage marriages which require a legal umbrella from the court, namely marriage dispensation. The focus of the research is to analyze the determination of the court with the presence of Law Number 16 of 2019 both before and after at the Kotamobagu Religious Court. the formulation of the problem is the factors that cause the application for marriage dispensation at the Kotamobagu Religious Court before and after issuing Law Number 16 of 2019. This research uses a qualitative method, taking the concept of Creswell as an approach in exploring and understanding a central symptom. To understand the central phenomenon, researchers interviewed participants by asking general and broad questions. From the results of the series of research, it was found that the factor influencing the application was pregnancy outside of marriage. It was possible because the teens had been in a secret relationship with her lover. In terms of the Judge's consideration, the Judge's consideration of trying and deciding the case is guided by the Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) as well as considering other aspects, such as culture and the situation of the social environment in Kotamobagu. The thing that makes a difference in the judge's consideration, after the change in the marriage age limit requirement (Law Number 16 of 2019), is that the guidelines for adjudicating marriage dispensation cases are more clearly regulated in Supreme Court Regulation Number 5 Year 2019.

Keywords: *Judge Consideration, Marriage Dispensation, Factors*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat Menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan syariatnya. Dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu)” peneliti telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penelitian dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan peneliti.

Untuk itu dengan ini peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah peneliti menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. Wakil Rektor Bidang AUAK IAIN Manado, Dr. Radlyah Hasan. Jan, SE., M.Si. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Manado, Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Manado Drs. Naskur M.HI.,Wakil Dekan Bidang AUAK Dr. Frangky Suleman, M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Fakultas Syariah IAIN Manado. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H.

3. Ketua Program Studi Akhwal Al-Syaksiyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Muliadi Nur, M.H. Sekretaris Program Studi Akhwal Al-Syaksiyah Fakultas Syariah IAIN Manado, Rizaldy Pedju, M.H.
4. Pembimbing I Dr. Naskur M.HI., dan Sekretaris Program Studi Akhwalul Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Manado sekaligus Pembimbing II Rizaldy Pedju, M.H.
5. Penguji I Dr. Yasin M.Si. dan Penguji II Dr. Muliadi Nur, M.H.. yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Staf dan karyawan IAIN Manado yang telah membantu peneliti selama berkuliah di IAIN Manado.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua Sumardjono Rivai (Alm) dan Djenab Kolondam, serta kakak Iis Kurniasari Rivai dan adik Ch. Syakila Nazza Rivai yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk lisan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan.
8. Sahabat Nurul Ahmad Sandjaya Jamil yang sangat membantu secara moril maupun materil dalam segala proses hingga saat ini.
9. Teman seperjuangan peneliti Reny Mamonto, Audrey Kirana, Akbar Djafar, Sigit, Caesar, Taufik, Dzikrul dan Muthia yang menemani peneliti untuk mengambil data di lokasi penelitian.
10. Sahabat IPNU IPPNU yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti sejak awal kuliah bersama sampai pada saat ini (Nurul Inayah Rifai, Ka Wanda, Dinda, Ka Yayang, Sry, Reny, Djibran, Ka Aba, Ka Adli).
11. Mentor yang membimbing dan selalu memebrikan masukan dari awal masuk kampus sampai bisa sampai di titik ini (Ka Misbah, Ka Junaid).
12. Keluarga besar Akhwal Syaksiyah B angkatan 2018 yang tidak dapat sebutkan satu persatu, semoga setelah peneliti melaksanakan ujian ini, teman-teman

bisa menyusul agar bisa bertemu pada wisuda nanti. Terimakasih atas segala canda tawa dan kebersamaan kita selama ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan materil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan sampai saat ini.

Akhir kata, peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti hingga selesai tugas akhir ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan bagi peneliti untuk ke depannya.

Manado, 23 November 2022



Dihan Magfira Rivai
NIM. 1811055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Perkawinan.....	17
B. Dispensasi Nikah.....	22
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	22
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	23
3. Prosedur Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu.....	23
C. Pertimbangan Hakim.....	26
D. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	32
E. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41

B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Metode Pendekatan.....	45
D. Jenis Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data.....	48
G. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Kotamobagu.....	50
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin.....	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial sudah merupakan kodratnya. Manusia memiliki sifat menjalani aktifitas bersama-sama dan saling berdampingan dengan ruang lingkup sosial lainnya. Adanya hal tersebut tentunya diawali dengan membentuk sebuah keluarga. Pembentukan keluarga sendiri pada mulanya dibentuk oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Maka dari itu perkawinan adalah ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan memenuhi persyaratan untuk menikah dan hidup bersama.¹

Dalam Islam perkawinan adalah akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sederajat, keduanya memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur dan berdasarkan keinginan dan kemauan kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.² Perkawinan ialah ibadah yang diskralkan dalam Islam, sehingga konsep perkawinan dalam Islam berarti lebih dari sekedar memperoleh legalitas seksual. Dalil mengenai perkawinan salah satunya diatur dalam Q.S. An-Nisa/4: 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³

¹ Ahmad Shodikin, 'Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia', Mahkamah, 9.1 (2015), 115.

² Engineer Asghar Ali, *Hak Hak Perempuan Dalam Islam* (Bandung: Yayasan Benteng Budaya, 1994), 126.

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Ziyadd Books, 2019), 77.

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan hal yang bisa dianggap sepele, karena perkawinan merupakan ibadah paling lama yang akan ditempuh manusia dan tentunya segala cobaan dan rintangan lebih besar dari pada ibadah-ibadah lainnya. Sehingga untuk memutuskan melangsungkan perkawinan seharusnya dipertimbangkan matang-matang terlebih dahulu. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus telah matang jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.⁴

Agar kematangan jiwa raga terpenuhi sebelum melangsungkan perkawinan maka umur calon mempelai pria dan wanita perlu diatur. Terkait dengan pengaturan umur calon mempelai pria dan wanita di Indonesia telah diatur batas umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan ketika seorang pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 peraturan terkait perkawinan termasuk batas minimal umur calon mempelai diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila pihak mempelai pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, peraturan tersebut memungkinkan akan terjadinya perkawinan dalam umur anak dikarenakan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan

⁴ Halilurrahman M, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Study Kasus KUA Sangkapura)', *JURISY*, 1.1, 31.

yaitu, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.⁵

Sekiranya setelah 45 tahun lamanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan sebagai dasar hukum perkawinan dan instrumen hukum di Indonesia akhirnya mengalami perubahan. Pada Perubahan yang ada dalam peraturan perUndang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal umur perkawinan mempelai wanita dan mempelai pria ternilai sudah matang jiwa maupun raganya agar dapat melaksanakan perkawinan dan mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir perceraian di umur dini dan memiliki keturunan yang berkualitas.

Menaikan batas umur bagi perempuan untuk melaksanakan perkawinan di atas 16 tahun juga diharapkan dapat menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak akan dihormati sehingga mereka dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk dukungan untuk pengasuhan dan mendapatkan akses untuk berpendidikan setinggi-tingginya.⁶ Menurut penjelasan-penjelasan di atas mengenai alasan-alasan adanya perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berikut pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah⁷:

- a. Negara menjamin hak-hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Perkawinan di umur anak berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kewarganegaraan anak, hak atas kesehatan, hak atas

⁵ Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1.1 (2020), 41.

⁶ Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, 40.

⁷ Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, 40-41.

pendidikan, hak-hak sosial anak lainnya tidak dapat sepenuhnya dipenuhi.

- c. Sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PII-XV/2017 artinya perlu melaksanakan perubahan pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a dan b sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan dapat menekan banyaknya angka perkawinan di bawah umur.

Undang-Undang perkawinan tidak hanya mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan tetapi juga mengatur terkait dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi Umur Perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 yaitu, “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁸Dengan adanya aturan tersebut maka, apabila seseorang ingin melaksanakan perkawinan sementara umurnya belum memenuhi batas umur minimal dalam aturan perUndang-Undangan tersebut, maka dia harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dengan adanya dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas umur memungkinkan Pengadilan Agama memfasilitasi dispensasi perkawinan dibawah umur. Adanya dispensasi perkawinan ini memungkinkan dijadikan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 14.

sebagai tempat pelarian untuk melegalkan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perkawinan baik pelanggaran Undang-Undang maupun hukum Islam.

Dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang merupakan wewenang dari hakim yang menangani dan mengadili tentunya memiliki dasar yang jelas. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka terbit pula terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah berusaha memberikan tata cara, proses dan persyaratan bagi orangtua/wali yang hendak melakukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anaknya. Pengambilan keputusan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan berdasarkan asas. (1) kepentingan terbaik bagi anak, (2) hak hidup dan tumbuh kembang anak, (3) penghargaan atas pendapatan anak, (4) penghargaan atas harkat dan martabat anak, (5) non-diskriminasi, (6) kesetaraan gender, (7) persamaan di depan hukum, (8) keadilan, (9) kemanfaatan, (10) kepastian hukum.⁹ Dalam hal ini tentunya terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam observasi lapangan menunjukkan bahwa pasal 7 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 ternyata menyisakan masalah serius, pasalnya beberapa institusi Pengadilan Agama Kotamobagu justru kebanjiran permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melaksanakan perkawinan. Bahkan jumlahnya jauh lebih meningkat dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pengadilan Agama Kotamobagu termasuk salah satu Pengadilan Agama yang banyak menerima perkara permohonan dispensasi nikah. Menurut observasi dari peneliti dilihat dari website resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kotamobagu terdapat 124 perkara dispensasi

⁹ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), 6.

perkawinan yang diajukan pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2018 total perkara dispensasi perkawinan berada pada angka 85 perkara, hal ini membuktikan bahwa setelah adanya perubahan tentang batasan umur perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 permohonan dispensasi perkawinan justru melonjak tinggi dibandingkan dengan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dengan melihat fenomena pelonjakan yang tinggi terkait dengan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peneliti memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor penyebab orangtua/wali yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anaknya dan analisis pertimbangan hakim dalam memeberikan putusan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Disisi lain penelitian ini memiliki kegunaan dan perbedaan dari penelitian yang lainnya karena dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis perbedaan penetapan perkara permohonan dispensasi perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tepatnya di Pengadilan Agama Kotamobagu. Adapun penetapan hakim yang menjadi fokus peneliti untuk dianalisis ialah 6 (enam) penetapan dengan 3 (tiga) penetapan diterima, ditolak, dan digugurkan sebelum adanya Undang-Udang Nomor 16 Tahun 2019 dan 3 (tiga) penetapan yang sama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul penelitian, yaitu tentang Analisa Penetapan Terhadap Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kotamobagu).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar pembahasan dari penelitian ini lebih terarah dan memperoleh hasil yang diharapkan, maka perlu adanya identifikasi dan batasan masalah yang menjelaskan hal-hal yang tercakup dalam judul, adapun identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Identifikasi Masalah
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterbitkan dengan beberapa pertimbangan salah satunya untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur sebab perkawinan di umur anak berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan hak-hak anak terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi terancam tidak terpenuhi.
 - Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya mengatur terkait batasan umur terendah dalam melaksanakan perkawinan namun juga mengatur tentang dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan menjadi sebuah celah bagi seseorang yang ingin kawin tapi tidak memenuhi persyaratan dalam melangsungkan perkawinan yang pada akhirnya menjadi tempat pelarian bagi mereka untuk melegalkan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut yang kemudian menjadi pertanyaan besar apakah tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menekan angka perkawinan di bawah umur dapat tercapai atau sebaliknya.
 - Dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan terdapat spesifikasi tersendiri bagi seorang hakim, namun jika tidak ada hakim dengan spesifikasi tersebut di Pengadilan maka setiap hakim dapat mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hakim tentunya wajib berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan menerapkan asas-asas dalam permohonan dispensasi kawin. Dengan

adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi bukti bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin terdapat pembeda pada saat sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada masalah perbandingan faktor-faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi perkawinan dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan dalam beberapa penetapan di Pengadilan Agama Kotamobagu sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada topik penelitian yang telah disusun melalui latar belakang masalah di atas, peneliti memutuskan beberapa masalah dan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu.
- b. Mendeskripsikan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan tambahan referensi kepada pihak lain yang ingin melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang dan sebagai bentuk pencerahan dan edukasi bagi

masyarakat atas terkait dengan dispensasi perkawinan yang telah ditetapkan oleh hukum.

b. Secara Praktis

Secara praktis sebagai sumbangsih renungan, ilmu dan amalan dari peneliti dalam bentuk karya ilmiah kepada civitas akademika dan pelengkap daftar pustaka perpustakaan IAIN Manado dan juga merupakan konsep yang membandingkan dengan banyak ide lain dan apa yang terjadi di masyarakat juga menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam memahami hukum perkawinan di Indonesia dan yang disyariatkan dalam Islam.

c. Secara Keseluruhan

Peneliti dan pembaca dapat menganalisa proses pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotambagu.

E. Definisi Operasional

Dalam penjelasan tulisan ini perlu diketahui definisi operasional untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini yaitu mengenai analisa peneliti terhadap fakto-faktor penyebab terjadinya permohonan sipensasi perkawinan dan analisa penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tepatnya di Pengadilan Agama Kotamobagu, beberapa kata atau istilah yang membentuk kalimat pada judul tersebut dapat terhindar dari kesalahan penafsiran yang menjadi acuan penelitian untuk memberikan definisi operasional dari judul penelitian sehingga dapat dipahami maksudnya. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari judul penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan upaya yang mana Majelis Hakim menimbang berbagai fakta yang diperoleh dalam jalannya persidangan. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰

2. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹¹ Dispensasi adalah kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi dibolehkan untuk dilakukannya. Dispensasi Perkawinan adalah dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan sebuah hukum normatif yang memuat serangkaian aturan mengenai hubungan keluarga (perkawinan, perceraian, kewarisan dan hadhanah). Aturan ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dimana perubahan tersebut berupa umur nikah yang awalnya bagi perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan bahan rujukan karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti kemukakan yaitu, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Diyah Ayu Syarifah, mahasiswa lulusan UIN Diponegoro Tahun 2021. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, dengan judul “Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 140.

¹¹ W J S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 18.

Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa tidak semua alasan kenaikan perkara dispensasi nikah membawa masalah ada juga yang membawa mafsadah dan tidak semua alasan dalam pengajuan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut dikarenakan tidak semua alasan dalam permohonan dispensasi nikah itu terbukti dan mendesak, serta membawa masalah, ada juga yang membawa mafsadah apabila kasus tersebut dikabulkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kemukakan yaitu sama-sama mengkaji terkait penetapan dispensasi perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan yang menjadi pembeda adalah peneliti mengkaji penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang studi penetapannya berlokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu.

2. Muhammad Irvan Al Azis, mahasiswa lulusan UIN Yogyakarta Tahun 2020. Jurusan Akhwal Syaksyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, dengan judul “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta). Hasil dari penelitian tersebut bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak meminimalisir dalam menekan pertumbuhan pernikahan dini, karena kurangnya tindakan pencegahan, yang mana hanya menekan pada prosedur perUndang-Undangan saja dan kurang dalam hal sosialisasi terhadap pencegahan di usia dini dan berdasarkan fakta di Pengadilan Agama Yogyakarta faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah didominasi oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan, hubungan badan di luar nikah dan juga alasan yang didasarkan keinginan pribadi dari pemohon. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kemukakan yaitu sama-sama mengkaji perkara dispensasi perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan yang membedakan adalah peneliti

mengkaji penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang studi penetapannya berlokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu.

3. Hilma Nur Zahiranita, mahasiswa lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul “Dispensasi Nikah Pada Penetapan No.758/PDT.P/2019/PA.JS Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Majelis Hakim dalam Penetapan No.758/PDT.P/2019/PA.JS masih menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 dan tidak menggunakan UU No. 16 Tahun 2019 dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini pun bisa berakibat pada dibatalkannya penetapan dispensasi nikah tersebut jika diajukan ke tingkat kasasi.
4. Fadlun Akbar Gafur, mahasiswa lulusan IAIN Manado Tahun 2021. Jurusan Akhwal Syaksyah, Fakultas Syariah, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Bagi Pihak Yang Melakukan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Manado)”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa beberapa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Pada dasarnya hakim lebih mempertimbangkan maslahat dari pada mudharat agar supaya tidak terjadi perzinahan jangka panjang serta menyelamatkan calon anak yang sudah dikandung. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu menganalisis putusan hakim terhadap perkara dispensasi perkawinan, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti mengkaji penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang studi penetapannya berlokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu.
5. Nurmilah Sari, mahasiswa lulusan UIN Hidayatullah Jakarta Tahun 2011. Jurusan Akhwal Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum,

dengan judul skripsi “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)”. Hasil dari penelitian ini bahwa ternyata masih banyak para pelaku nikah di bawah umur yang menikah di luar Pengadilan Agama dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pertimbangan para ahli hukum oleh hakim dalam memutuskan sebuah penetapan nikah di bawah umur di Pengadilan Tangerang, kebanyakan karena faktor kejiwaan atau sosiologi si anak dan biasanya hakim mengabulkan nikah di bawah umur karena calon mempelai wanita sudah hamil duluan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti terkait dispensasi perkawinan, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti mengkaji penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang studi penetapannya berlokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu.

6. Widihartati Setiasih, dosen Fakultas Hukum UNDARIS Urangan dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ dengan judul “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Putusan Majelis Hakim hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas, sehingga putusnya tidak memperhatikan aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dikaji peneliti yaitu sama-sama menganalisa penetapan dispensasi perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengkaji penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang studi penetapannya berlokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu.
7. Cindi Usman, mahasiswa lulusan UNG Tahun 2016. Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam

Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)”. Hasil dari penelitian ini ada beberapa pertimbangan yang dilakukan hakim, dimana hakim akan mendengarkan alasan orang tua untuk menikahkan anaknya dan pertimbangan lain salah satunya kesiapan fisik dari anak tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur ini yaitu faktor pendidikan, orang tua, dan hamil di luar nikah. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu sama-sama menganalisa pertimbangan hakim terhadap dispensasi perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengkaji penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang studi penetapannya berlokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu.

8. Zulfan Rifai, Dalam *Dinamika Jurnal Ilmu Hukum Ilmiah Ilmu Hukum* dengan judul “Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak terjadi karena kecelakaan sosial yang berimbas pada hamil di luar nikah, adapun alasan lain karena membudaya di wilayah tertentu, minimnya pendidikan dan alasan ekonomi. Maka dari alasan tersebut pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan cara melihat dari segi kemanfaatan dan kemudharatan perkawinan yang akan dilangsungkan nantinya. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu sama-sama menganalisa pertimbangan hakim terhadap dispensasi perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengkaji penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang studi penetapannya berlokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu.
9. Abdul Alim Mahmud, mahasiswa lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan

Hukum dengan judul “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis hakim menolak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon yang telah hamil menggunakan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah majelis hakim menilai secara fisik dan kematangan berfikir anak pemohon belum pantas untuk dinikahkan. Penerapan kaidah fikih yang digunakan oleh majelis hakim dinilai perlu dikritisi kembali sebab majelis hakim tidak menggunakan *saad zariah* sebagai sandaran utamanya dalam memeriksa perkara, hal ini begitu penting mengingat banyaknya mudharat yang timbul akibat ditolaknyanya permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji perkara dispensasi perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengkaji penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang studi penetapannya berlokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu.

10. Rahmah Nur, mahasiswa lulusan IAIN Manado Program Pasca Sarjana Tahun 2021. Jurusan Akhwal Syaksyah dengan judul tesis “Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam ruang lingkup perkawinan di Kota Manado adalah pertama, melakukan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah, kedua melakukan bimbingan nikah dan upaya-upaya lain dalam mengatasi perkawinan di bawah umur pada masyarakat Islam di Kota Manado. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti terkait perkawinan di bawah umur, sedangkan

perbedaannya adalah peneliti mengkaji penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang studi penetapannya berlokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, peneliti mengelompokkan pembahasan menjadi 5 (lima) bab terdiri dari beberapa sub-bab, dimana semuanya saling berhubungan dan saling terikat satu sama lain. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum untuk memneri pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi oprasional.

BAB II: Dalam bab ini berisikan penelitian terdahulu, dan kajian teori. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dan analisis dalam sebuah penelitian.

BAB III: Dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yakni jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: Dalam bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah yakni faktor-faktor terjadinya permohonan dispensasi perkawinan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan.

BAB V: Dalam bab ini merupakan bab penutup yang di dalamnya membahas terkait dengan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang peneliti teliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

a. Pengertian

Perkawinan secara etimologi diambil dalam Bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu, *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kata *Nakaha* artinya mengimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan.¹² Dapat disimpulkan dari 2 kata tersebut mengartikan mengikat kedua individu dalam sebuah ikatan yang sacral dalam suatu hubungan. Perkawinan merupakan salah satu penyempurna ibadah setiap Individu yang masih memiliki akal. Ibadah ini juga menjadi salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah swt, karena dalam pembahsan perkawinan tidak hanya pengkhususan kepada manusia akan tetapi makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Bagi manusia melalui perkawinanlah sehingga manusia bisa melanjutkan keturunan dan memelihara hidupnya setelah dari kedua belak pihak siap untuk membangun bahtera rumah tangga.¹³ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah, perkawinan adalah salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah swt.

Menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wadhi' (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hambali nikah adalah akad dengan

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia*, (Jakarta: UMM Press, 2020), 7.

¹³ Tihami, *Fiqh Munakafat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 54.

menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Perkawinan dalam literature fikih berbahasa arab, disebut dengan dua katam yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan terdapat banyak dalam Al-Quran dan hadist nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹⁴

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.¹⁴

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Seperti ibadah-ibadah yang lainnya perkawinan juga memiliki syarat dan rukun perkawinan, berikut uraiannya:

a. Rukun Perkawinan

ketika ingin melangsungkan perkawinan yang sah maka harus memenuhi lima rukun perkawinan, yaitu: (1) calon mempelai laki-laki, (2) calon mempelai wanita, (3) wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan, (4) dua ordang saksi, dan (5) ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Ziyadd Books, 2019), 77.

b. Syarat Perkawinan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki maupun perempuan sebelum melangsungkan perkawinan, pertama untuk laki-laki, yaitu: (1) bukan mahram dari calon istri, (2) tidak terpaksa/kemauan sendiri, (3) jelas orangnya, (4) tidak sedang menjalankan ibadah ihram haji. Kemudian persyaratan bagi calon istri: (1) tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa ihram), (2) merdeka atas kemauan sendiri (Hukum Keluarga Islam di Indonesia).¹⁵

Memang secara regulasi perihal perkawinan sudah di atur bahwa perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing kepercayaan maka dari itu untuk melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan hukum atau aturan dari setiap agama agar perkawinan tersebut tidak akan dikatakan tidak sah.

Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut:

- 1) Tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*. Maka dari itu suami/istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam aturan ini sudah dinyatakan secara jelas perkawinan di katakan sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya. Dan juga harus di catat menurut Undang-Undang yang berlaku.
- 3) Asas monogami. Asas ini ada kekecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu.
- 4) Prinsip yang harus di tanamkan kepada calon suami/istri yakni harus matang secara jiwa dan raganya untuk melangsungkan ke jenjang yang lebih serius. Agar tujuan dari perkawinan tersebut bisa terwujud secara baik tanpa ada permasalahan yang berakhir dalam proses perceraian.
- 5) Karena tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawadah warohmah*, maka peraturan tersebut menganut prinsip mempersukrat terjadinya perceraian.

¹⁵ Miftah Faridl, *Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 78.

- 6) Hak dan kedudukan suami/istri adalah seimbang. Adapun beberapa hal sehingga hak dan kedudukan bisa seimbang yakni meliputi kehidupan di rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Maka dari itu keputusan dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami/istri.¹⁶

b. Hukum Melakukan Perkawinan

- 1.) Wajib: Pertama, jika dua orang yang saling mencintai dan sudah siap lahir dan bathin. Maka diwajibkan mereka melangsungkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Kedua, jika seorang pria tidak mampu menahan diri dari maksiat dan melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum Islam, dia wajib menikah. Jika seorang wanita tidak dapat menghindari tindakan yang dilarang oleh hukum Islam, dia harus menikah.
- 2.) Sunnah, pernikahan yang sah menjadi sunnah ketika keluarga yang sederhana bisa bahagia. Dan jika seseorang belum menikah, ia dapat menahan diri dari perzinahan, dan kemudian menikah adalah sunnah. Di sisi lain, dari sudut pandang seorang wanita, jika Anda tidak ingin menikah tetapi membutuhkan perlindungan dan dukungan dari suami Anda, menikah adalah sunnah.
- 3.) Haram, Haram, bagi orang yang mempunyai maksud menyakiti hati suami/istri dan menyia-nyiakannya; atau karena ingin membalas dendam atas kesalahan sebelumnya yang dilakukan suami/istri kepada keluarga-nya. Seelain itu haram hukumnya bagi mereka yang menikah dengan mahramnya atau yang masih memiliki hubungan darah dan juga hubungan persusuan.
- 4.) Mubah, Mubah, yaitu bagi orang yang belum mampu memberi nafkah, sementara dirinya tidak mampu menahan nafsu dan khawatir terjatuh pada perbuatan zina. Bila seseorang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaknya segera melakukannya;
- 5.) Makruh, Pernikahan menjadi Makruh, jika dilihat dari keadaan psikologis seseorang pertumbuhannya normal untuk menikah, akan tetapi belum mampu untuk membahagiakan istrinya secara materil. Serta seseorang laki mampu

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), 2.

untuk menahan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dikarenakan jikalau mereka memaksakan untuk menikah ini akan berdampak pada hubungan keluarga mereka yang tidak akan harmonis karena terkendala dalam masalah materil. Sedangkan dari sisi perempuan ketika dia masih meragukan dirinya untuk bisa tetap taat kepada suaminya dan bisa mendidik anaknya sesuai syariat Islam. Maka makruh hukumnya untuk menikah. Dalam keadaan seperti ini apabila dia menikah dia tidak mendapatkan dosa dan juga pahala, tetapi ketika dia tidak menikah dia mendapatkan pahala.¹⁷

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁸

Dalam masyarakat adat, khususnya masyarakat yang bersifat kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk memelihara dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan keluarga/rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai budaya, adat dan ketenteraman, serta melestarikan warisan. Sedangkan tujuan perkawinan sebagaimana diperintahkan oleh Allah adalah untuk memperoleh anak yang sah dalam masyarakat, dengan cara mendirikan rumah tangga yang damai dan tertib.

Menurut Abdullah bin Abdulrahman Ali Bassam tujuan pernikahan, yaitu :

- a) Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan masing-masing di antara keduanya. Dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau perempuan lain.
- b) Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang meliputi Nabi-Nya, sehingga terealisasi kebangsaan di antara mereka dan saling tolong-menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- c) Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama, saling sayang menyayangi dan tolong-menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan

¹⁷ Najib Anwar, 'Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia', (*Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53.9, 2013, 1689–99), 5.

¹⁸ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2016), 90.

upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.

- d) Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagai rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- e) Dalam pernikahan terdapat rahasia Ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka di antara suami istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan diantara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- f) Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menanganai urusan mereka, dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.¹⁹

B. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Di dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Memang tidak dicantumkan secara spesifik terkait dispensasi perkawinan. Namun karena didalam pasal 7(1) dicantumkan terkait batasan usia perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika ada kedua individu yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalangi dengan usia, maka digunakan alternative dispensasi perkawinan.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5)

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2017), 28–29.

UU No 1 Tahun 1974". Jadi, pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka Pengadilan.

2. Dasar hukum dispensasi Perkawinan

Terkait regulasi yang mengatur soal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Didalam Undang-Undang tersebut juga suah termuat terkait syarat-syarat perkawinan. Salah satu syaratnya yakni Batasan usia perkawinan. Ketika melangsungkan perkawinan kedua individu harus mencapai Batasan usia yang sudah diatur dalam sebuah regulasi yang sudah disahkan. Sesuai dengan tugas dan wewenag Peradilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

- 1.) Perkawinan
- 2.) Warisan;
- 3.) Wasiat
- 4.) Hibah
- 5.) Wakaf
- 6.) Zakat
- 7.) Infaq
- 8.) Shadaqah
- 9.) Ekonomi syari'ah

3. Prosedur Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu

1) Pendaftaran Pemohon

Prosedur pendaftaran permohonan kawin pada dasarnya sama dengan pendaftaran perkara perdata pada umumnya. Namun ada beberapa hal terkait pendaftaran permohonan dispensasi yang harus diperhatikan, yaitu meliputi:

a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan

Sebelum melakukan pendaftaran, perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu orang tua, dalam hal orang tua sudah bercerai permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal salah satu orang tua sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak, dalam hal orang tua/wali sesuai peraturan perUndang-Undangan.

b. Persyaratan Administrasi

Sebelum melakukan pendaftaran perlu juga dipersiapkan syarat-syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin yang terdiri dari (Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019):

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas dan/atau akta kelahiran anak
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau kelahiran calon suami/istri; dan
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

c. Wewenang Pengadilan

Pada prinsipnya pengadilan yang berwenang mengadili perkara permohonan harus dilihat dari sisi agama si anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dalam hal anak beragama islam maka diajukan ke

Pengadilan Agama sedangkan dalam hal beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri, lebih khusus bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 diatur dalam hal terdapat perbedaan keyakinan agama antara anak (calon mempelai) dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisilis salah satu orang tua/wali calon suami atau istri.

Setelah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang peneliti uraikan di atas, selanjutnya pemohon dapat langsung mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang bersenang dengan membawa persyaratan administrasi sebagaimana disebutkan di atas dengan mendatangi petugas PTSP Kepaniteraan Perdata atau pemohon juga dapat mendaftarkan permohonan dispensasi kawin secara elektronik dengan mengakses website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>²⁰ untuk dapat melakukan pendaftaran secara elektronik terlebih dahulu pemohon harus melakukan registrasi pada website tersebut.

2) Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Setelah melakukan pendaftaran tahap berikutnya yaitu melakukan pembayaran panjar biaya perkara.

3) Penetapan Penunjukkan Hakim, Panitera dan Jurusita

Setelah melakukan pembayaran panjar biaya perkara, berkas akan diperiksa oleh pihak panitera muda perdata dan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan Hakim yang menyidangkan, selanjutnya panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti.

4) Penetapan Hari Sidang

Setelah penunjukkan Hakim dan seluruh perangkat staf pengadilan yang akan menangani perkara permohonan dispensasi perkawinan, maka hakim tersebut segera membuat penetapan hari sidang dan memerintahkan jurusita untuk melakukan panggilan kepada para pihak pemohon.

²⁰ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 19.30 Wita

5) Pemanggilan Para Pihak

Jurusita/jurusita pengganti melakukan pemanggilan kepada para pihak pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama dimulai, dengan menyerahkan risalah panggilan kepada pemohon.

6) Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan

Secara garis besar pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan meliputi; pertama, pembacaan permohonan; kedua, pemeriksaan keterangan dan bukti-bukti.

7) Pembacaan Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Setelah pemeriksaan di persidangan dilakukan selanjutnya hakim membuat penetapan dan membacakan penetapan pada hari yang telah ditentukan. Penetapan ini dapat berisi mengabulkan atau menolak atau menyatakan tidak dapat diterima.

8) Upaya Hukum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 bahwa terhadap perkara permohonan dispensasi perkawinan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi, namun dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tidak disebutkan jangka waktu pengajuan upaya hukum kasasi akan tetapi berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan kasasi dapat diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan paling lambat 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan dibacakan jika pihak hadir dalam pembacaan putusan atau diberitahukan kepada pihak.²¹

C. Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan wakil Tuhan di atas muka bumi. Perkataan tersebut sebagai predikat yang pantas untuk disematkan ke bahu seorang hakim karena atas kekuasaan dan wewenangnya terdapat nasib dan nyawa manusia ditentukan.²² Sehingga keputusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam

²¹ Mahkamah Agung RI, *Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Edisi 2007 (Jakarta, 2007), 7.

²² Faisal. A, 'Politik Hukum Perlindungan Hakim', *Jurnal Cita Hukum*, Vol 4 No. (2016), 2.

memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim merupakan, “putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam sebuah persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melewati proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemindaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.²³

Hakim memiliki kaidah-kaidah atau metode tertentu alam memutuskan perkara. Menurut Ahmad Rofiq (2020), dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa yang dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat.²⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada penjelasan umum menjelaskan dengan mengutip Pasal 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum, dengan begitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁵

Artinya, sebuah Negara yang berdasarkan asas hukum (*rechtstaats*) yang kemudian kekuasaan kehakiman menjadi badan yang sangat menentukan isi dan kekuasaan hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penelitian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan maupun pertentangan yang disebabkan oleh imparsial didasarkan sesuai pada hukum objektif.²⁶

²³ Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, ‘Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.1 (2018), 95.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet IV (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 23.

²⁵ Arief Rahman Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 199.

²⁶ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

Dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Adanya ketentuan ini sebagai dasar untuk meneguhkan peradilan yang netral, mandiri, moderat guna mengadakan peradilan bebas campur tangan Negara lain. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yakni “pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh Mahkamah Konstitusi”. Searah dengan hal tersebut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa”. Sebagaimana penjelasan pada pasal 14, “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.²⁷

Dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan, hakim diharuskan menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain baik dari segi agama, adat dan budaya masyarakat sekitar agar terciptanya keadilan. Hakim tidak hanya berpacu

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU RI Nomor 48 Pasal 14 Ayat 2 Tahun 2009)* (Jakarta, 2009), 6.

pada Undang-Undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan masalah mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Hakim mengedepankan konsep masalah mursalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.²⁸

Dari hal tersebut dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan, hakim memiliki pertimbangan yang komprehensif. Penekanan hakim dalam pertimbangan keputusan berdasarkan atas asas kepastian hukum yang lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini, putusan hakim mempertimbangkan bagaimana terciptanya keadilan menurut banyak aspek yang melingkupi individu dan nilai-nilai di masyarakat sekitar. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, berupa nilai-nilai yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini ada 3 aspek penting yang harus diterapkan agar terciptanya kemaslahatan hukum bagi masyarakat yakni keadilan, kepastian hukum dan manfaat untuk masyarakat.

a. Keadilan

Menurut Hans Kelsen dalam Satjipto Raharjo, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah kemedekaan, perdamaian, demokrasi dan toleransi.²⁹

Menurutnya, dalam suatu keadilan masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang dan bersifat menyamakan atau tidak mebanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Keadilan juga diterangkan oleh Nasution bahwa keadilan dapat tercapai jika adanya kesepakatan antara kedua

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *No Title Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 174.

belah pihak, kesepakatan ini muncul dari adanya keterikatan/perjanjian.³⁰

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengharapkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain dan hal ini berkairan dalam usaha ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Nurhasan Ismail, kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam Undang-Undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.³¹

c. Manfaat

Hukum adalah sejumlah rumusan pengerahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia agar dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan.³² Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir pada pijakan arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya pertentangan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Tujuan dari ditetapkannya hukum adalah untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat maka dari itu adanya hukum tentunya untuk ditaati. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang

³⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: KENCANA, 2017), 18.

³¹ Nuhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Hukum Ekonomi Politik* (Jakarta: Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, 2007), 39-41.

³² Muhammad Randhy Martadinata and Faisal Ahmadi, 'Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan', *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 1.2 (2020), 39.

mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum dan jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat, karena jika bicara terkait dengan hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perUndang-Undangan yang terkadang peraturan tersebut masih kurang sempurna dan tidak berjalan sesuai dengan tujuannya dalam kehidupan masyarakat.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seharusnya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Adanya hukum berguna untuk manusia, maka masyarakat menjadikan manfaat dari hukum baik dalam pelaksanaannya ataupun penegakannya dan tidak boleh mengakibatkan keresahan dalam masyarakat.³³ Peran hakim sebagai penegak hukum serta keadilan yang diemban hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penggalian, ikut serta, maupun melakukan pemahaman berbagai nilai hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam menjatuhkan putusan bisa adil. Kemudian di sisi lain hakim mesti dapat melaksanakan temuan hukum agar bisa melayani dalam hal hukum serta keadilan atas berbagai kasus yang ditanganinya. Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.³⁴

Sementara itu, hakim sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hal ini berarti, dalam keadaan apapun hakim harus bisa melakukan penemuan hukumnya. Hakim dalam melaksanakan fungsi maupun tugasnya harus memelihara kemandirian beradilan sebagaimana Pasal 3 Ayat (1),

³³ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 131.

³⁴ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, *Journal of Human Development*, 6.1 (2009), 1–22.

“dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pada hakikatnya kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk melakukan pencegahan penyimpangan kekuasaan maupun wewenang dari suatu Negara. Independensi peradilan tidak harus dihubungkan dengan konsep dari Negara hukum dikarenakan persyaratan penuh Negara hukum yakni dijaminnya kemandirian dalam kekuasaan kehakiman. Mengingat putusan hakim merupakan salah satu bentuk hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan masyarakat terhadap putusan hakim setidaknya dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapatkan apa yang menjadi haknya.³⁵

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Aturan hukum tentang perkawinan di Indonesia sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Peraturan perkawinan pada masa sebelum kemerdekaan sampai padatahun 1946 merupakan masa yang menyedihkan. Pada masa ini Indonesia dijajah oleh Belanda dengan waktu kurang lebih mendekati 350 tahun.³⁶ Dengan adanya penjajahan Belanda juga meninggalkan hukum perkawinan untuk orang-orang Indonesia. Pada saat itu hukum perkawinan tertulis peninggalan Belanda yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yaitu Ordonasi perkawinan Kristen (HOCl) berlaku untuk orang Indonesia beragama Kristen. Ditulis di Staatsblat 1933 No. 73, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang digunakan untuk orang Eropa dan keturunan Cina dan peraturan tentang

³⁵ Wantu. F. M, ‘Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012, 486.

³⁶ femilya HervianI, ‘Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi Di Pengadilan Agama Malang)’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 56.

perkawinan campuran yang diatur dalam staatblad 1898 No. 158.³⁷ Sampai berakhirnya masa penjajahan pemerintah Belanda tidak berhasil merumuskan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Hukum perkawinan yang berlaku setelah penjajahan Belanda dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁸

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi dengan hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia lainnya yang beragama selain Islam berlaku hukum adat.
- b. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOICI) dalam Staatblad 1933 No. 74
- c. Orang-orang timur asing, Eropa dan Orang Indonesia keturunan Cina berlaku hukum perdata Burgerlijk Wetboek.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum yang diterapkan dalam hal perkawinan yang dianut oleh Indonesia masih sangat beragam. Dengan adanya keberagaman hukum dan belum adanya hukum tertulis yang dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia membuat perjalanan penerapan hukum yang mudah untuk dimanipulasi. Satu tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1946 banyak terjadi permasalahan perkawinan pada orang-orang Islam. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kodifikasi hukum perkawinan untuk orang-orang Islam. Orang-orang yang beragama Islam berpedoman pada kitab-kitab fikih seperti kitab Imam Syafii misalnya, karena banyak terjadi perbedaan dan menerapkan hukum maka timbul permasalahan seperti perkawinan anak, perkawinan paksa, penyalahgunaan hak dan poligami. Kemudian pada tanggal 26 November 1946 pemerintah mulai membuat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan di Jawa dan Madura disahkan oleh Presiden Soekarno di Linggarjati. Kemudian diberlakukan juga di Wilayah Sumatera.³⁹ Pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan

³⁷ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 100.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), 15.

³⁹ Nani Suwondo, , *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 96.

Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1974 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Peraturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak langsung dirumuskan begitu saja. Jauh sebelum dirumuskan Undang-Undang Perkawinan, banyak organisasi perempuan yang konsen dalam permasalahan-permasalahan perkawinan. Pada masa pemerintahannya Soeharto memperbaiki sistem yang kacau pada masa orde lama. Masa orde baru pergerakan organisasi perempuan yang bersifat agama diberi ruang seluas-luasnya. Pada tahun 1973 DPR menerima rancangan Undang-Undang Perkawinan dari pemerintah. Kemudian melalui beberapa proses akhirnya disetujui RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.⁴⁰ Isi dari Peraturan Menteri Agama yang dikeluarkan 19 Juli 1975 ada dua, yaitu:

- a. Menag Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatatan nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan bagi yang beragama Islam.
- b. Menag Nomor 4 Tahun 1975 tentang contoh-contoh akta nikah, cerai, talak dan rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun sudah diundangkan sejak 2 Januari 1975 tetapi mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diperlukan langkah-langkah persiapan dan beberapa petunjuk pelaksanaan dan beberapa petunjuk pelaksanaan dari berbagai instansi terkait. Sehingga diperlukan waktu enam bulan lebih untuk dapat dilaksanakan.⁴¹ Proses pertama pembentukan Undang-Undang

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 43.

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia + TAZZAFI, 2010), 40.

Perkawinan dilakukan pada 30 Agustus 1973 yaitu pemerintah memberikan keterangan yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR. Hal ini dilakukan setelah beberapa hari presiden menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR lalu membagikan kepada anggotanya. Keterangan dari pemerintah pada saat itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji. Menteri Agama Mukri Ali dan sampai selesai presiden diwakili oleh kedua menteri tersebut.⁴²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang Perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogamy. Aturan ini diterapkan pada 2 Januari 1974 dan dinilai sebagai usaha melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu Undang-Undang Perkawinan yang dapat dijadikan tolak ukur aturan perkawinan seluruh masyarakat Indonesia.⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak begitu saja dibuat oleh pemerintah. Dengan melihat alur sejarah dari sebelum kemerdekaan sampai pada disahkannya Undang-Undang Perkawinan ini alasan yang paling terasa yaitu datan dari dorongan organisasi-organisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan hak-hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam perkawinan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum. Mengingat pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hukum yang digunakan dalam hal perkawinan sangat beragam. Secara umum tujuan dari pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁴⁴

⁴² Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: al Ma'arif, 1976), 9.

⁴³ June S Katz & Roald S.Katz, 'The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural and Legal System', *21 September 2019.*, 1975, 66.

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, 40.

- a. Unifikasi hukum perkawinan
- b. Peningkatan status wanita
- c. Respon terhadap pembaruan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman.

Pertama adanya unifikasi hukum yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan perkara dan meminimalisir adanya perbedaan sumber hukum dan putusan dalam kasus yang sama. Kedua peningkatan status wanita yaitu dapat dilihat dari tuntutan organisasi perempuan yang menginginkan adanya hukum perkawinan yang baru dan lebih memperhatikan kedudukan perempuan dalam keluarga sehingga tidak terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak maupun poligami secara bebas. Ketiga, merespon perkembangan karena konsep fikih yang digunakan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan kurang mampu menjawab permasalahan keluarga sehingga dengan adanya Undang-Undang Perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengcover permasalahan-permasalahan dalam keluarga.

E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki latar belakang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan jelas merupakan deskriminasi.”⁴⁵

⁴⁵ JDIIH Database Peraturan, ‘Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 15-10-2019, 2019, 2.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian diusia muda. Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari aturan sebelumnya yaitu 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pertimbangan yang sama juga disebutkan aturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak hanya menimbulkan deskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin pada Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga telah menimbulkan deskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketika usia minimal perkawinan pada wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga itu lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: 'Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh

dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas sama juga disebutkan pengaturan batas usia perkawinan yang merupakan deskriminasi". Dalam hal ini, ketika minimal batas usia perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 paling lambat 3 (tiga) tahun.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melaksanakan perkawinan, perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita yang dalam hal ini mempersamakan dengan batas usia minimal melakukan perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat merujukkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian diusia dini dan mendapat keturunan yang berkualitas dan sehat. Faktor adanya perubahan Undang-Undang ini juga bermaksud untuk melindungi kesehatan reproduksi bagi anak. Sebagian besar permohonan pernikahan di bawah umur juga disebabkan karena perilaku seks diluar perkawinan yang sah dikalangan anak muda, fenomena yang seringkali ditinjau sebagai permasalahan sosial yang kritikal oleh sebagian besar masyarakat. Sikap pasangan pranikah yang permisif terhadap perilaku seksual pranikah terlihat dari bentuk perilaku seksual yang mereka lakukan. Masalah perilaku seksual pranikah sudah ada dari beberapa tahun yang lalu dan kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya.⁴⁶

Perempuan yang hamil pada usia anak memiliki resiko cukup banyak mulai dari keguguran, pre-eklampsia, infeksi, anemia, kanker Rahim dan paling fatal kematian ibu dan bayinya, perempuan harus memiliki perencanaan yang baik tentang usia kawin agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pada diri sendiri baik dari segi kesehatan maupun psikisnya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sangat

⁴⁶ Susane Dida, 'Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat', 2019, 33-34.

banyak faktor yang menjadi alasan diubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah:

- a. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negative bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif mengambil konsep pada Creswell yaitu sebagai suatu pendekatan atau penelusuran dalam mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan dan dianalisis.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu dengan pertimbangan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jumlah perkara dispensasi perkawinan mengalami perubahan yang sangat signifikan sehingga peneliti memilih melakukan penelitian terkait di Pengadilan Agama Kotamobagu.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Sejarah Pengadilan Agama Kotamobagu

Kedudukan Pengadilan Agama Kotamobagu secara organisasi, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah naungan pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KEPRES Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama Ke Mahkamah Agung dan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁷ Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 23.

No.	Nama	Jabatan
1.	Rukijah Madjid, S.Ag., M.H	Ketua Pengadilan
2.	Asep Irpan Helmi, S.H., M.H	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H	Hakim
4.	Nurafini Anom, S.H.I, M.H	Hakim
5.	Hj. Sri R. Damopolii, S.Ag, M.H	Hakim
6.	Dra. Sunarti Puasa	Panitera
7.	Misra Madjid, S.H.I	Panitera Muda Hukum
8.	Idil Pontoh, S.H.I	Panitera Hukum Gugatan
9.	Rianti Kasim, S.Ag	Panitera Muda Permohonan
10.	H. Moh. S. Manggo, S.Ag., M.H	Panitera Muda Pengganti
11.	I Made Arya H. Astika, S.H	Jurusita
12.	Mustar Hakim	Jurusita
13.	Kudil Manangin	Jurusita
14.	Iqbal Daud	Jurusita
15.	Hendra R. Paputungan	Jurusita
16.	Friday Mokoginta	Jurusita Pengganti
17.	Tri Wahdiati Tokolang, S. Ag	Sekretaris
18.	Muchtar Surury, S.H.I	Kepala Sub Bag. Umum & Keuangan
19.	Feraningsih Mamonto, S.H.I	Kepala Sub Bag. Kepegawaian & Oratala
20.	Irawati Mustafa, S.H.I	Kepala Sub Bag. IT & Perencanaan
21.	Saiful Bahri Zan, S.E	Analisis Perencanaan Evaluasi & Pelaporan
22.	Oktapiani Paputungan, S.E	Analisis Tata Laksana
23.	Dhicky Zakaria, S.Psi	Analisis Tata Laksana
24.	Rinto Mokodongan, S.H	Pengadministrasi Kepegawaian
25.	Rifky Manopo	Pengadministrasi Persuratan
26.	Rukmini Mokoginta, S.E	Bendahara

27.	Abdul Aziz Pradita, A.MD	Pengelola BMN
28.	Delsa Aprani, A. MD.A.B	Fungsional Arsiparis
29.	Rad Fathir Sandimula, S.H	Analisis Perkara Pengadilan
30.	Adhitya Mizar Pranata, S.H	Analisis Perkara Pengadilan

Pengadilan Agama Kotamobagu adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas I.B merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Kinalang, Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Kotamobagu belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980M dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Kotamobagu yang terletak di Jl. Yusuf Hasir No. 153 Kotamobagu dengan luas 258 m² yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang sekarang menjadi Kota Kotamobagu dan pada tahun 1990/1991 mendapat proyek perluasan seluas 288 m². Kemudian pada 2008 kantor Pengadilan Agama Kotamobagu pindah secara resmi di Jl. Kinalang Kotabangun Kota Kotamobagu. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas I.B meliputi 4 (empat) Kecamatan dan 31 (tiga puluh satu) Desa dan Kelurahan.

b) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotamobagu

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan untuk yang beragama Islam mengenai perkara tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam menjalankan tugas berdasarkan pada peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, Pengadilan Agama Kotamobagu memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

c) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam (Pasal) 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kotamobagu yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disamping itu tugas pokok yang dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kotamobagu mempunyai fungsi antara lain:

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power)

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);

2. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman) Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

3. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan maupun

administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);

4. Fungsi Administratif

Memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum, Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);

5. Fungsi Nasehat

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

6. Fungsi Lainnya

Pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

C. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini yaitu Normatif. Definisi penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁸ Dalam metode penelitian Normatif ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 13.

⁴⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 12.

Penelitian jenis ini terdapat tiga kategori, yaitu:

1. *Non Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan pengadilan.
2. *Judicial Case Study*, pendekatan ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).
3. *Live Case Study*, pendekatan ini merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

D. Jenis Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dimana peneliti mengumpulkan data dari narasumber-narasumber yang terlibat langsung dengan permasalahan tersebut. Dengan judul penelitian Analisa Penetapan Terhadap Dispensasi Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu) maka yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang menangani langsung perkara-perkara permohonan dispensasi perkawinan dari sebelum sampai sesudah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 10 (sepuluh) penetapan kasus dispensasi perkawinan yaitu; Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Ktg, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Ktg, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Ktg, Penetapan Nomor 068/Pdt.P/2017/PA.Ktg, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Ktg, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Ktg, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Ktg.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Observasi dan Dokumentasi, berikut definisi terkait:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵⁰ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai lapangan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarakan.⁵¹ Objek wawancara yang nanti akan menjadi narasumber atau informan dari penelitian ini adalah hakim yang menetapkan putusan perkara dispensasi perkawinan. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur adalah bentuk wawancara yang tidak ditetapkan urutan wawancaranya namun memiliki pedoman wawancara agar tetap dalam ruang lingkup topik penelitian, pewawancara dalam bentuk wawancara ini biasanya melakukan eksplorasi perkembangan baru dalam jalannya proses wawancara. Adapun responden yang akan peneliti wawancarai dalam hal ini adalah hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu.

3. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal, yaitu: metode dokumenter, sumber informasi berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁵² Dokumentasi yang akan dilampirkan peneliti berupa penetapan permohonan dispensasi perkawinan, struktur Pengadilan Agama Kotamobagu, serta bukti-bukti dari lapangan yang bisa membantu menunjang penelitian ini.

⁵⁰ Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineck Cipta, 2011), 11.

⁵¹ Fatoni Abdurrahman, 19.

⁵² Fatoni Abdurrahman, 24.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data (editing) ialah memeriksa data yang telah dikumpulkan sudah lengkap sudah lengkap, benar, ataupun relevan dengan permasalahan penelitian.⁵³
2. Penandaan data (coding) yakni menandai jenis sumber data (buku literature atau dokumen), hak cipta (nama peneliti, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).
3. Rekontruksi data (reconstructing) yakni menyusun data dengan teratur serta sistematis dan mudah dimengerti.

G. Metode Analisis Data

Untuk analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas selama analisis data, yaitu *data reduction*, *display data* dan *conclusion drawing* atau *verification*.⁵⁴

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklarifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami.⁵⁵

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman teks yang bersifat naratif yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif.⁵⁶

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Pengarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan bisa berubah kapan saja apabila tidak

⁵³ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 118.

⁵⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administras* (Bandung: CV Alfabeta, 1998), 300.

⁵⁵ Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data Dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999), 17.

⁵⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, 41.

ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun ketika sebuah penelitian dikembalikan ke lapangan untuk pengumpulan data, dan kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang kredibel.⁵⁷

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 341.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Kotamobagu

Menurut Naufa dan Hariyo setiap individu memiliki alasan masing-masing untuk mengajukan dispensasi kawin, alasan secara hukum agar diperoleh pengakuan secara nasional terkait status perkawinannya. Bisa juga dipengaruhi faktor-faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual dini yang diperoleh anak-anak sehingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut, secara psikologis mereka membutuhkan kasih sayang yang dapat diperoleh dengan berumah tangga untuk mencegah perzinahan. Selain itu juga terdapat faktor lain yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu kehamilan di luar perkawinan.⁵⁸

Seiring meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kotamobagu, peneliti menilai penyebab terjadinya dispensasi perkawinan apabila dilihat dari 10 (sepuluh) penetapan yang peneliti ambil sebagai sample penelitian ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor berikut; yaitu budaya atau kebiasaan masyarakat setempat menganggap remeh terkait hubungan asmara anak di bawah umur, takut melakukan perzinahan, hamil di luar perkawinan, dan seks bebas. Peneliti akan mendeskripsikan 5 (lima) penetapan dispensasi perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 5 (lima) penetapan dispensasi perkawinan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berikut uraian salinan penetapan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Kotamobagu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan:

⁵⁸ H. S Naufa Salsabilah, 'Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019a Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya', *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 2, No. (2021), 110.

- a. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg.⁵⁹ Pemohon EB mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk mengawinkan anak kandung perempuannya JB yang berusia 15 tahun 9 bulan dengan seorang pria KP yang berusia 22 tahun pekerjaan buruh dengan penghasilan Rp.100.000,- perhari. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin telah lama menjalin hubungan bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan anak dari pemohon telah hamil 6 bulan.
- b. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Ktg.⁶⁰ pemohon FI mendaftarkan permohonan dispensasi perkawinan untuk mengawinkan anak laki-laki kandungnya TI yang berusia 18 tahun 7 bulan yang bekerja sebagai petani dengan calon istrinya yang berusia 20 tahun. perkawinan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin telah menjalin hubungan bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri selama 6 bulan dan calon istri dari anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan.
- c. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Ktg.⁶¹ Pemohon KL mendaftarkan permohonan dispensasi perkawinan untuk mengawinkan anak laki-laki kandungnya RL yang berusia 18 tahun 9 bulan dengan calon istrinya SU yang berusia 18 tahun. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin telah menjalin hubungan bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri selama 6 bulan dan calon istri dari anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan.

⁵⁹ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2018), 1.

⁶⁰ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2018), 1.

⁶¹ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/Pa.Ktg”, (Kotamobagu 2018), 1.

- d. Penetapan Nomor 068/Pdt.P/2017/PA.Ktg.⁶² Pemohon PM mendaftarkan permohonan dispensasi perkawinan untuk mengawinkan anak laki-laki kandungunya RM yang berusia 16 tahun yang bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) perbulan, dengan calon istrinya CT yang berusia 17 tahun. Permohonan ini mendesak untuk dikabulkan karena para calon pengantin telah menjalin hubungan selama 6 bulan dan calon istri dari anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan.
- e. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg.⁶³ pemohon KM mendaftarkan permohonan dispensasi perkawinan untuk mengawinkan anak kandung laki-lakinya BM yang berusia 18 tahun 7 bulan bekerja sebagai petani dengan calon istrinya DD yang berusia 20 tahun. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin telah menjalin hubungan selama 6 bulan dan calon istri dari anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan.

Jika dilihat dari beberapa kasus permohonan dispensasi perkawinan yang peneliti lampirkan pada tahun-tahun sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang lebih banyak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua mempelai laki-laki. Dibeberapa kasus justru mempelai laki-laki yang belum mencapai syarat minimal usia perkawinan dan terdapat beberapa kasus juga dalam satu penetapan orang tua laki-laki maupun perempuan mengajukan dispensasi perkawinan disaat bersamaan.⁶⁴

Terkait penetapan Pengadilan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg, Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Ktg, Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Ktg, Nomor 068/Pdt.P/2017/PA.Ktg, Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg, peneliti berpendapat bahwa kurangnya edukasi pendidikan seksual dari orang tua pada anaknya

⁶² Pengadilan Agama Kotamobagu, "Dokumentasi Penetapan Nomor 068/Pdt.P/2017/PA.Ktg", (Kotamobagu, 2017), 1.

⁶³ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Dokumentasi Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg" (Kotamobagu, 2018), 1.

⁶⁴ Wawancara, Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H., "Hakim yang Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu", Tape Recorder, 13 Juli 2022.

menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya pergaulan bebas dilingkungan sang anak karena anak tidak memahami batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang pada akhirnya terjadi kecelakaan (hamil) diluar perkawinan yang sah.

Dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan yang disebabkan oleh hamil, sangat merugikan pihak perempuan karena disamping dampak buruk persoalan kelanjutan pendidikan, kematangan berfikir, dampak psikis namun juga beresiko kehilangan nyawa yang disebabkan oleh organ reproduksi yang belum siap atau dalam kata lain masih dalam proses pertumbuhan. Namun menurut Hollen dan Suryono, perkawinan diusia muda biasa terjadi karena adanya masalah ekonomi keluarga perempuan, sehingga banyak orangtua meminta untuk dinikahi anak gadisnya agar berkurang tanggung jawab (makan, pakaian, pendidikan dan lainnya).⁶⁵

Berikut uraian salinan penetapan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Kotamobagu setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan:

- a. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Ktg.⁶⁶ Pemohon VH mendftarkan permohonan perkawinan untuk mengawinkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun 5 bulan dengan calon suaminya yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Permohonan ini sangat mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin telah berhubungan layaknya suami istri dan anak pemohon telah hamil 2 bulan.
- b. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg.⁶⁷ pemohon RB mendaftarkan permohonan dispensasi perkawinan untuk mengawinkan anak kandung pemohon yang berusia 18 tahun 2 bulan dengan calon suami anak pemohon yang berusia 24 tahun yang bekerja sebagai tukang. Permohonan ini sangat

⁶⁵ Soekanto Soejono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, 1986), 55.

⁶⁶ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Dokumentasi Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Ktg", (Kotamobagu, 2019), 1.

⁶⁷ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Dokumentasi Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg", (Kotamobagu, 2021), 1.

mendesak untuk dilakukan karena anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 4 tahun dan ditakutkan akan menimbulkan perzinahan.

- c. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Ktg.⁶⁸ pemohon NK mendaftarkan permohonan dispensasi perkawinan untuk mengawinkan cucu kandungnya yang berusia 17 tahun 8 bulan dengan calon suaminya yang berusia 26 tahun 10 bulan, pekerjaan sebagai guru honorer dan memiliki pendapatan perbulan sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Permohonan ini sangat mendesak untuk dikabulkan karena anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan ditakutkan akan menimbulkan perzinahan.
- d. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Ktg.⁶⁹ pemohon RD Pemohon mendaftarkan permohonan dispensasi perkawinan untuk mengawinkan anak kandungnya yang berusia 15 tahun 7 bulan dengan calon suaminya yang berusia 19 tahun 7 bulan. Permohonan ini sangat mendesak untuk dikabulkan karena anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak pemohon kini hamil 5 bulan.
- e. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Ktg.⁷⁰ Pemohon AM permohonan dispensasi perkawinan untuk mengawinkan anak kandung pemohon yang berusia 16 tahun 8 bulan dengan seorang pria yang berusia 25 tahun 3 bulan pekerjaan pedagang dengan penghasilan Rp.1.000.000,- perbulan. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin telah menjalin hubungan bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri selama 3 tahun hanya saja anak pemohon belum hamil.

⁶⁸ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2021), 1.

⁶⁹ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2021), 1.

⁷⁰ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2021), 1.

Jika dilihat dari beberapa penetapan dispensasi perkawinan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang lebih banyak mengajukan permohonan adalah orang tua pihak mempelai perempuan. Terkait penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Ktg dan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Ktg, faktor dari orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tentunya untuk menyelamatkan anaknya serta anak dalam kandungan calon mempelai wanita juga menyelamatkan nama baik keluarga.⁷¹ Kemudian terkait penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Ktg, Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Ktg, peneliti berpendapat orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu bertujuan untuk tindakan penyelamatan bagi anaknya agar terselamatkan secara syariat agama dan tidak terlepas dari ketakutan pemohon jika tidak dikawinkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.⁷²

Dilihat dari penetapan-penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditemukan dua alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu kasus hamil diluar perkawinan yang sah dan hubungan asmara antar mempelai yang telah berlangsung sekian lama sehingga orangtua calon mempelai khawatir dan memilih untuk menikahkan anak-anaknya.⁷³ Jika dilihat dari faktor-faktor di atas terjadinya dispensasi perkawinan setidaknya dapat kita bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Khoiruddin Nasution, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri anak tersebut, seperti putus sekolah/tidak sekolah, terjadi perzinahan, dan hamil diluar perkawinan, sementara faktor eksternal yaitu kekhawatiran melanggar ajaran

⁷¹ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Dokumentasi Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg", (Kotamobagu, 2021), 1.

⁷² Pengadilan Agama Kotamobagu, "Dokumentasi Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Ktg", (Kotamobagu, 2020), 1.

⁷³ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Dokumentasi Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Ktg", (Kotamobagu, 2018), 4.

agama, adat dan budaya setempat dan faktor ekonomi.⁷⁴ dengan begitu kita dapat melihat kompleksitas permasalahan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan mulai dari aspek moralitas, agama dan adat/budaya. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudharatan, kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.⁷⁵

Setidaknya dari sepuluh penetapan yang peneliti ambil pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan oleh 2 faktor yaitu preventif dan kuratif:

a. Preventif (Usaha Pencegahan)

Upaya preventif adalah sebuah usaha secara sengaja yang dilakukan guna mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Pengajuan yang dilakukan pemohon adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena budaya masyarakat yang menganggap remeh pergaulan bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan perkawinan adalah upaya para orang tua untuk mengatasi bahaya bagi para anak-anak dari pergaulan bebas yang berujung pada perzinahan.

Walaupun belum cukup umur sebagian besar dilihat dari penetapan-penetapan permohonan dispensasi perkawinan, orang tua pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan dengan alasan, takut anak-anak mereka terjerumus pada perzinahan atau hamil di luar perkawinan sah. Pasalnya, mereka sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai satu-satunya solusi.

b. Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan)

Salah satu upaya penyembuhan yang dilakukan oleh orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hamil

⁷⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013), 283-286.

⁷⁵ Rio Satria, 'Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan', <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id>, 2019. Di Akses Pada 15-11-2022 Pukul 21:25 Wita

di luar perkawinan yang sah. Contohnya pada perkara Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg.⁷⁶ orang tua dari anak perempuan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan anak perempuannya telah hamil 6 bulan dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal tersebut memungkinkan menjadi perbincangan hangat masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini ditakutkan akan menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus diperbaiki dengan satu-satunya cara adalah dengan menikahkan si anak dengan pacarnya.

Banyaknya kasus hamil diluar perkawinan yang sah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai ajaran agama tentang hubungan seksual diluar perkawinan yang sah merupakan dosa zina yang seharusnya tidak terjadi. Kurangnya edukasi dari orang tua tentang nilai-nilai agama Islam menjadi kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak yang pada akhirnya mereka tumbuh dengan tidak memerdulikan ketentuan-ketentuan agama Islam. Kondisi seperti dalam kasus di atas tentu saja dapat menimbulkan dampak yang serius dengan jangka yang panjang mulai dari kesiapan fisik dan mental seorang anak perempuan yang harus menghadapi kehamilan mengandung karena umur mempengaruhi potensi kehilangan nyawa, melahirkan dan mengasahi sampai pada identitas bayi yang harus jelas.⁷⁷ Tanpa perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya mulai dari akta kelahiran dan administrasi Negara lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan⁷⁸ dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Menurut peneliti faktor ini seringkali menyebabkan diajukannya

⁷⁶ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Dokumentasi Penetapan Nomor 82/Pd.t/2018/PA.Ktg", (kotamobagu, 2018), 3.

⁷⁷ Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 204.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 20.

dispensasi perkawinan oleh pemohon dan permohonan tersebut secara terpaksa dikabulkan demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.

Keadaan sebagaimana dijelaskan di atas tersebut memang dapat menjadi sebuah alasan yang tidak dapat ditolak. Namun disisi lain menurut peneliti, kekhawatiran itu juga akan menjadi peluang semakin maraknya perkawinan anak di bawah umur, meskipun calon mempelai tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Maksudnya, dengan adanya kebolehan karena kepentingan menghindari mudharat, alasan pergaulan bebas dapat dijadikan alat rekayasa untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur yang sebenarnya dilaksanakan atas dasar penyebab selain pergaulan bebas seperti faktor ekonomi maupun faktor orang tua. Jika sudah demikian, akan sulit dibedakan lagi perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan oleh adanya faktor kekhawatiran pergaulan bebas dengan sebab material maupun paksaan orangtua.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Kawin

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan Sebelum Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Seseorang yang hendak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita”.⁷⁹ Sebelum melakukan penetapan, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak.

Pada beberapa penetapan yang peneliti lampirkan sebagai bahan penelitian yaitu penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg, Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Ktg, Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Ktg, Nomor 068/Pdt.P/2017/PA.Ktg dan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Ktg, memiliki kesamaan faktor yang melatarbelakangi

⁷⁹ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Perkawinan’, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1974), 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>. Di Akses Pada 20 November 2022 pukul 02:20 wita

permohonan itu diajukan yaitu terjadinya kecelakaan (hamil diluar perkawinan yang sah).⁸⁰ Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan-penetapan di atas mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut: *pertama*, pemohon. Majelis Hakim dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan tersebut berhak mengajukan atau tidak, dilihat dari penyertaan bukti-bukti seperti, Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinan anak pemohon (diberi tanda bukti P.1), Foto Copy Surat Kelahiran calon mempelai (diberi tanda bukti P.2), Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu (P.3).⁸¹ *Kedua*, alasan. Pada persidangan majelis hakim akan menanyakan dan meneliti alasan-alasan anak pemohon dan pemohon sama atau tidak, hal ini diperkuat dengan kedatangan saksi-saksi untuk memperkuat bukti pemohon seperti keluarga calon mempelai, tetangga dan atau teman-teman dari calon mempelai. *Ketiga*⁸², ada larangan perkawinan atau tidak. bagi calon mempelai pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan akan diperiksa oleh Hakim apabila memiliki halangan seperti tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan dan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keempat*, kemashlahatan dan kemudharatan.⁸³ Bila calon mempelai pria maupun wanita telah menjalin hubungan asmara sehingga melakukan hubungan seksual diluar hubungan perkawinan yang sah kemudian menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan menambah dosa zina dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan menurut Undang-Undang. Selain itu, nama baik keluarga akan tercoreng dan akan merambat pada

⁸⁰ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 068/Pdt.P/2017/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2017), 6.

⁸¹ Pasal 285 Reglement voor de Buitengewesten, *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 50.

⁸² Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2018), 12.

⁸³ Wawancara, Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H., “Hakim yang Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu”, Tape Recorder, 13 Juli 2022.

psikis sang anak perempuan yang hamil tanpa suami. Seperti dikatakan oleh Hakim Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H:

“Jika anak dari pemohon telah hamil, maka kami sebagai Hakim mempertimbangkan faktor mudharat, rata-rata dalam kondisi ini untuk menyelamatkan anak tersebut maka hakim memutuskan permohonan itu dikabulkan agar tidak terjadi hal-hal diluar ketentuan agama yang berkepanjangan (zina)”

Dalam praktik persidangan terkait permohonan dispensasi perkawinan Hakim mengaku bahwa menghadapi kasus dengan faktor hamil di luar perkawinan yang sah adalah permasalahan yang paling dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Namun, di sisi lain terbentur dengan fakta; mau tak mau harus dikawinkan.⁸⁴ Maka saat menangani kasus seperti ini hakim cenderung berpedoman pada adagium “mengutamakan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan”. Menurut peneliti konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya memberikan celah bagi masyarakat.

Menurut pendapat peneliti pertimbangan hakim dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: *pertama*, pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang disyaratkan menurut Undang-Undang adalah, a) bukti surat, meliputi; 1) foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; 2) surat pemberitahuan penolakan melangsungkan perkawinan (model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama; b) bukti saksi biasanya dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah 2 (dua) orang. *Kedua*, pertimbangan keadilan masyarakat. Perkawinan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk melindungi nama baik keluarga dan agar anak pemohon dan anak dalam kandungannya tidak menanggung beban moral juga tidak dikucilkan oleh masyarakat.

⁸⁴ Wawancara, Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H., “Hakim yang Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu”, Tape Recorder, 13 Juli 2022.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pada beberapa penetapan yang peneliti lampirkan sebagai bahan penelitian yaitu diantaranya penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Ktg dan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Ktg memiliki latar belakang alasan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan yaitu hamil di luar perkawinan yang sah. Dalam pertimbangan hakim selain penyertaan bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, hakim juga melakukan pertimbangan berdasarkan hukum Islam dalil AL-Quran dan kaidah fikih yang menjadi dasar pertimbangannya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”⁸⁵, pada kasus hamil di luar perkawinan yang sah sangat tidak mungkin hakim untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinannya mengingat resiko-resiko yang akan terjadi jika permohonan ini ditolak mulai dari resiko sosial hingga resiko psikologi sang anak.

Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu setelah peneliti teliti penyebab terbesarnya adalah hamil diluar perkawinan yang sah dan dalam kehidupan masyarakat Kotamobagu hal tersebut merupakan sebuah aib dan terlebih lagi aib tersebut dilakukan oleh orang yang baru akan menginjak usia dewasa (umur anak), sehingga sering kali perkawinan dijadikan alternatif untuk menutupi aib tersebut. Dalam pertimbangan hakim yang mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu, bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan kemashlahatan, karena jika tidak dikabulkan akan dikhawatirkan terjadi perkawinan siri yang mengakibatkan kekacauan nasab anak, selain itu juga hakim selalu mengabulkan permohonan dengan perkara hamil duluan dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dikucilkan oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Rukijah Madjid sebagai Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

⁸⁵ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2019), 16.

“rata-rata permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orangtua calon mempelai di Pengadilan Agama Kotamobagu dilatarbelakangi oleh hamil di luar perkawinan yang sah, karena selama saya mengadili perkara dispensasi perkawinan selalu dengan faktor latar belakang yang sama yaitu hamil duluan”.⁸⁶

Dalam penetapan lainnya yaitu Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Ktg, Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Ktg, dalam penetapan ini pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan tujuan mengawinkan anaknya yang belum memenuhi syarat batasan umur perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena anaknya telah lama menjalin hubungan asmara sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kecelakaan (hamil) di luar perkawinan yang sah. Dalam proses persidangan hakim telah terlebih dahulu menasihati agar pemohon mengurungkn niat untuk mengawinkan anak pemohon karena masih di bawah umur sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya. Nasihat yang disampaikan oleh hakim bertujuan untuk memastikan orangtua, anak, calon istri dan orang tua sang suami agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan; a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁷

Dalam salah satu penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Ktg.⁸⁸ yang dikabulkan oleh hakim, hakim mempertimbangkan selain dalil-dalil bukti dan 2 (dua) orang saksi dari pemohon, hakim melihat kesiapan dan kematangan dari calon mempelai laki-laki dari anak pemohon yang berusia 25 tahun dan telah berpenghasilan Rp.1.000.000.00,- perbulan yang dianggap hakim sudah cukup

⁸⁶ Wawancara, Rukijah Madjid, S.Ag., M.H., “Hakim yang Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu”, Tape Recorder, 13 Juli 2022.

⁸⁷ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2021), 12.

⁸⁸ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2021), 20.

matang untuk membimbing dan menafkahi istrinya. Menimbang bahwa keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun lamanya bahkan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonannya dengan melihat tingkat mashlahat dan mudharatnya juga pertimbangan-pertimbangan dari segi agama dan kaidah-kaidah fikih.

Menurut peneliti dalam kasus ini seharusnya tidak mendesak untuk permohonannya dikabulkan, sebab jika hanya dengan alasan khawatir jika anak pemohon kemungkinan dikemudian hari hamil di luar perkawinan yang sah maka hal tersebut seharusnya bisa dicegah mulai dari kesadaran tersebut, sebab apabila perkawinan tetap dilaksanakan sesuai dengan kemauan pemohon sangat banyak resiko-resiko buruk yang kemungkinan akan menimpa anak pemohon seperti kematangan berfikir, sisi psikologis yang masih labil memungkinkan akan terjadinya perkecokan dalam rumah tangga sehingga timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ketidaksiapan organ reproduksi bagi seorang anak yang notabenehnya masih dalam pertumbuhan selain memiliki tingkat resiko stunting yang tinggi, juga beresiko bagi keselamatan nyawa ibu dan anak.

Dalam penetapan tersebut majelis hakim menimbang bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami. Hal tersebut dikatakan hakim sesuai dengan kaidah fikih dalam buku *Ushul Fiqhi 'alaa Manhaj Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31 “*Menolak Mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih di dahulukan dari pada mengambil mashlahat (kebaikan)*”.⁸⁹ Kaidah tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama hakim dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan pemohon dalam penetapan putusan pengadilan. Menurut Hasyim Lahilote, “*the basis of the judge’s consideration focuses on the principle of the expediency and lacks the inclusion of other principles, including the principles of justice, legal certainty, and the right to life and development of children in the PERMA 5 of 2019. It should be*

⁸⁹ Pengadilan Agama Kotamobagu, “Dokumentasi Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg”, (Kotamobagu, 2021), 11.

the formal basis for judge's decisions compared to the theory of maslahah, a doctrine born from Islamic law".⁹⁰

Dalam kutipan diatas tersebut dikatakan bahwa hakim selalu menitikberatkan pada asas kemanfaatan dan kurang mencantumkan asas-asas yang lain, antara lain asas keadilan, asas kepastian hukum dan hak untuk hidup dan berkembang anak sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang seharusnya menjadi landasan formal bagi putusan hakim dibandingkan dengan teori *mashlahah*, sebuah teori yang lahir dari hukum Islam. Setelah melihat beberapa penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu, memang kaidah fikih diatas adalah salah satu pertimbangan utama yang dipakai hakim untuk perkara dispensasi perkawinan yang diajukan sebab hamil di luar perkawinan yang sah maupun tidak sehingga kemudian tak ada perbedaan pertimbangan antara dua kasus tersebut.

Pada akhirnya dengan diputuskannya penetapan hakim bahwa mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang hanya disebabkan oleh anak dari pemohon telah menjalin hubungan asmara yang sudah mengkhawatirkan dengan alasan hakim mempertimbangkan ke-*mashlahat*-an tanpa melihat dan mempertimbangkan terkait kerusakan atau *mafsadah* yang harus dihindari oleh anak pemohon saat akan melangsungkan perkawinan, maka hal ini seharusnya menjadi suatu yang harus diperhatikan lebih serius, sebab permohonan dengan alasan tersebut bisa dikatakan adalah hal yang tidak mendesak karena anak pemohon tidak melakukan sesuatu yang merusak tatanan sosial masyarakat, seperti hamil di luar perkawinan yang sah.

Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batasan umur seharusnya lebih dipertegas lagi dalam pertimbangan hakim, sebab apabila pada akhirnya semua permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kotamobagu dikabulkan oleh majelis hakim, hal ini akan menjadi celah kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang. Masyarakat akan berfikir bahwa

⁹⁰ Hasyim Sofyan Lahilote, 'Judge's Dilema in Marriage Dispensation in the Religious Court', (*Al-Risalah*, Vol. 22 No (2022), 58.

hanya dengan alasan anak mereka sudah berhubungan asmara saja bisa dikabulkan, maka tidak menutup kemungkinan alasan latar belakang pemohon mengajukan dispensasi perkawinan karena masalah ekonomi, sosial ataupun perjodohan anak akan ditutupi dengan alasan jalinan asmara anak pemohon yang telah lama berlangsung hingga mengkhawatirkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu

Faktor yang mempengaruhi para pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu baik sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat 2 (dua) alasan, yaitu hamil di luar perkawinan yang sah dan anak pemohon telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan pacarnya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perzinahan. Namun dalam 10 (sepuluh) penetapan yang peneliti lampirkan sebagai bahan penelitian lebih dominan faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan adalah anak pemohon yang telah hamil duluan sebelum melaksanakan perkawinan. Hal ini terjadi tak terlepas dari kurangnya pendidikan agama, kurangnya edukasi seksual pada anak, dan faktor lingkungan daerah yang menganggap hubungan asmara sebelum perkawinan itu adalah hal yang tabu.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu

Dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu sebelum adanya perubahan syarat batas usia kawin, hakim dalam pertimbangannya mengadili dan memutuskan perkara tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempertimbangkan dari aspek-aspek lain, seperti budaya dan situasi lingkungan sosial yang ada di Kotamobagu. Hal yang menjadi pembeda pada pertimbangan hakim sesudah adanya perubahan syarat batas usia kawin yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah dimana pedoman mengadili perkara dispensasi perkawinan telah lebih jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun, jika dilihat dari penetapan-penetapan di atas tidak ada bedanya pertimbangan hakim dalam

mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan sebab hakim cenderung hanya berpatokan pada asas *ke-mashlahat-an* saja dan mengenyampingkan asas hak-hak anak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

B. Saran

Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat menekan angka perkawinan di bawah umur, namun belum bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak efektif mengingat peraturan tersebut baru saja berjalan 3 (tiga) tahun. Hal-hal seperti sosialisasi terkait peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari pihak-pihak pemerintahan akan sangat membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi untuk tidak melanggar ketentuan.

Kemudian edukasi seksual dan penanaman paham keagamaan sangat membantu anak membangun penranggai untuk dirinya sendiri. Edukasi seksual seharusnya sudah menjadi hal yang wajib dikenalkan kepada anak agar anak mengetahui fungsi dari bagian tubuhnya dan untuk memahamkan anak batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis. Orang tua dan masyarakat juga harus merangkul anak agar berada dalam lingkungan pergaulan yang positif, tidak masalah terkait pergaulan laki-laki dan perempuan namun harus memiliki nilai-nilai positif di dalamnya.

Terkait dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan tentu untuk *ke-mashlahat-an* masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Kuatnya kecenderungan hakim dalam pengaruh kaidah fikih hukum Islam dalam penerapan asas kemanfaatan dalam perkara dispensasi perkawinan menjadikan isi pertimbangan terlihat mengabaikan asas-asas hukum yang lain. Untuk mengatasi permasalahan ini para hakim yang mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perkara yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Faisal., 'Politik Hukum Perlindungan Hakim', *Jurnal Cita Hukum*, Vol 4 No. (2016)
- Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Agama, Kementerian, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Ziyadd Books, 2019)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet IV (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ahmad Shodikin, 'Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia', *Mahkamah*, 9.1 (2015)
- Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: al Ma'arif, 1976)
- Anwar, Najib, 'Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia', *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53.9 (2013), 1689–99
- Arief Rahman Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010)
- Engineer Asghar Ali, *Hak Hak Perempuan Dalam Islam* (Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994)
- Faridl, Miftah, *Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineck Cipta, 2011)
- FAMILYA HERVIANI, 'Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi Di Pengadilan Agama Malang)' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2019)
- Halilurrahman M, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Study Kasus KUA Sangkapura)', *JURISY*, 1.1
- Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, 'Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.1 (2018)
- Hasyim Sofyan Lahilote, 'Judge's Dilema in Marriage Dispesation in the Religious Court', (*Al-Risalah*, Vol. 22 No (2022)
- Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1.1 (2020)
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Tentang Perkawinan', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1974), 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>
- Irwan, 'Metodologi Penelitian Hukum', 2013
- JDIH Database Peraturan, 'Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *15-10-2019*, 2019
- June S Katz & Roald S.Katz, 'The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural and Legal System', *21 September 2019.*, 1975
- Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata)Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, 2010)
- , *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013)
- , *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002)
- Komarlah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2016)
- Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)
- Mal Domu, S.H, M.H., "Hakim yang Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu", *Tape Recorder*, 13 Juli 2022
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2017)
- Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007)
- Muhammad Randhy Martadinata and Faisal Ahmadi, 'Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan', *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 1.2 (2020)
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: KENCANA, 2017)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)
- Nani Suwondo, , *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992)
- Naufa Salsabilah, H. S, 'Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019a Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya', *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 2, No. (2021)
- Nuhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Hukum Ekonomi Politik* (Jakarta: Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, 2007)
- Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Reglement voor de Buitengewesten Pasal 285, *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- RI, Mahkamah Agung, *Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Edisi 2007 (Jakarta, 2007)
- RIO SATRIA, 'DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN', <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id>, 2019
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Rukijah Madjid, S.Ag., M.H., "Hakim yang Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kotamobagu", Tape Recorder, 13 Juli 2022
- Satjipto Rahardjo, *No Title Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Soekanto Soeono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005)
- Subroto, Subino Hadi, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data Dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- , *Metodologi Penelitian Administras* (Bandung: CV Alfabeta, 1998)
- , Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Ktg
- , Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg
- , Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Ktg
- , Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Ktg
- , Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Ktg
- , Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Ktg
- , Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Ktg
- , Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg

- , Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 068/Pdt.P/2017/PA.Ktg
- , Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 031/Pdt.P/2018/PA.Ktg
- Susane Dida, 'Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat', 2019
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Tihami, *Fiqh Munakafat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU RI Nomor 48 Pasal 14 Ayat 2 Tahun 2009)* (Jakarta, 2009)
- 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN', *Journal of Human Development*, 6.1 (2009), 1–22 <http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/occd/development/the-world-economy_9789264022621-en#.WQjA_1Xyu70%23page3%0Ahttp://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1191273%0Ahttps://greatergood.berkeley.edu/images/application_uploads/Dien er-Subje>
- Wantu. F. M, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata', *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1981)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B- 0339/In.25/F.1/TL.00/06/2022 2 Juni 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Kota Kotamobagu

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Djihan Magfira Rival
NIM : 1811055
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)
Alamat Domisili : Desa Kolongan Tetempangan Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara

Bermaksud melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisa Penetapan terhadap Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kota Kotamobagu)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 6 Juni 2022 s.d. 6 Agustus 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
Dekan,

Dr. Hj. Safma, M.HI
NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



(Wawancara bersama Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu)



(Wawancara bersama Asep Irpan Helmi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu)



(Wawancara bersama Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Djihan Magfira Rivai
NIM : 1811055
Fakultas : Syariah
Program Studi : Akhwal Syaksiyah
Alamat : Watutumou III, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Manado, 12 Agustus 2001
Pendidikan Akhir : - SD Negeri Inpres Kolongan
- SMP Negeri 1 Kalawat
- MAN Model 1 Manado
- IAIN Manado

Nama Orang Tua

Ayah : Sumardjono Rivai (Alm)
Ibu : Djenab Kolondam
Kakak : Iis Kurniasari Rivai, S.E
Adik : Ch. Syakila Nazza Rivai